

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	: P 09/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 09/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	: 1 dari 5

TUJUAN/PURPOSE

Memastikan bahwa PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) mengelola praktik pengadaan yang mengintegrasikan keberlanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang paling positif yang mungkin terjadi dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang merugikan.

To ensure that PT Soho Global Health Tbk and all of its subsidiaries, namely PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “Group”) manage procurement practices that integrate sustainability by taking into account the most positive possible environmental, social, and economic impacts and strive to minimize adverse impacts.

RUANG LINGKUP/SCOPE

Kebijakan ini berlaku untuk setiap perusahaan di dalam Grup yang bekerja sama dengan pihak eksternal selaku mitra kerja/penyedia sumber daya, baik korporasi maupun individu, dalam pengadaan barang maupun jasa kepada Grup (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Eksternal”), termasuk namun tidak terbatas pada:

This policy applies to all companies in the Group, which work with external parties as business partners/resource providers, both corporations and individuals, in the provision of goods and services to the Group (hereinafter referred to as “External Parties”), including but not limited to:

- Pemasok/penyuplai (*Supplier*)
- Kontraktor (*Contractors*)
- Konsultan (*Consultant*)
- Penyewaan (*Leasing*)
- Pengamanan (*Security*)
- Pembersihan (*Cleaning*)
- Perbaikan (*Improvement*)
- Pengukuran (*Measurement*)
- Transportasi (*Transportation*)
- Pengiklanan (*Advertisement*)
- Sub-distributor (*Sub-distributor*)

Untuk menghindari keraguan, Pihak Eksternal tidak termasuk (i) pemberi lisensi atau (ii) prinsipal, yang memasok produk ke Grup untuk dijual dan/atau didistribusikan kembali oleh Grup.

For the avoidance of doubt, External Parties do not include (i) licensors or (ii) principals, who supply products to the Group for sale and/or distribution by the Group.

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	: P 09/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 09/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	: 2 dari 5

PENANGGUNG JAWAB/PERSONS IN CHARGE

Seluruh bagian/fungsi di Grup yang bekerja sama dengan Pihak Eksternal bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini

All section/function in the Group that work with External Parties are responsible for ensuring the compliance with this policy.

REFERENSI/REFERENCE

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan segala peraturan pelaksana terkaitnya/*Indonesia Republic Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower and all the relevant implementing regulations;*
2. Standar terkait *Good Manufacturing Practices* dan *best practices* lainnya sesuai dengan kebutuhan/*Good Manufacturing Practices standard and other best practices as needed;*
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Soho Global Health/*Good Corporate Governance Code of Soho Global Health;*
4. Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi/*Policy on Anti-Bribery & Corruption* (P 01);
5. Kebijakan Praktek Pemasaran dalam Berinteraksi dengan Profesi Kesehatan, Organisasi Kesehatan, dan Institusi/*Policy on Marketing Practices on Interactions with Healthcare Professionals, Healthcare Organization & Institution* (P 02);
6. Kode Etik dan Perilaku Bisnis/*Code of Business Ethics and Conduct* (P 06);
7. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan/*Environmental, Social and Governance Policy* (P 13);
8. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)/*Health, Safety, Environment (HSE) Policy* (P 22);
9. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV atau AIDS di Tempat Kerja/*Policy on HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace* (P 24);
10. Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja/*Policy on Tuberculosis Control in the Workplace* (P 26);
11. Kebijakan Hak Asasi Manusia/*Human Rights Policy* (P 28);
12. Kebijakan Pengendalian Bahan Awal dan Siklus Produk dalam Pengembangan Produk/*Policy on Management of Starting Materials and Product End of Life Cycle Related to Product Development* (P 30);
13. Kebijakan Manajemen Energi/*Policy on Energy Management* (P 31);

Referensi sebagaimana yang disebutkan di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahannya.

Reference as mentioned above together with all the corresponding changes.

LAMPIRAN/ATTACHMENT

1. Template Memo Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal/*Memo Template of Dissemination of the Code of Ethics and Business Conduct for External Parties* (PA 09/01)

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	: P 09/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 09/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	: 3 dari 5

2. Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal/*Code of Business Ethics and Conduct for External Parties* (PA 09/02)
3. Kuesioner Uji Kelayakan/*Due Diligence Questionnaire (“DDQ”)* (PA 09/03)
4. Pernyataan Kepatuhan/*Compliance Statement* (PA 09/04)

Semua lampiran tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Persyaratan bagi Pihak Eksternal”

All attachment as stipulated above hereinafter referred to as “Requirement Documents for External Parties”

ISI KEBIJAKAN/CONTENT OF POLICY

1. Pihak Eksternal wajib senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan, pedoman dan semua standar serta kebijakan Grup yang berlaku dari waktu ke waktu, yaitu Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal (PA 09/02) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan, ketenagakerjaan, anti-suap, anti-korupsi, gratifikasi, anti-monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan data pribadi.
External Parties must always comply with all laws, guidelines, and all applicable standards and policies of Group, namely the Code of Business Ethics and Conduct for External Parties (PA 09/02) and all applicable laws, rules and regulations related to the environment, labor, anti-bribery, anti-corruption, gratuities, anti-monopoly, unfair business competition laws, and data privacy protection.
2. Pihak Eksternal wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan standar etika dan perilaku bisnis yang tertinggi.
External Parties shall carry out all of its obligations with the highest standard of ethical behaviour and business conduct.
3. Pihak Eksternal harus memastikan bahwa setiap karyawannya yang akan terlibat dalam bisnis apa pun yang berhubungan dengan Grup harus memahami dan mematuhi kebijakan Grup.
External Parties shall ensure that its employees who will be involved in any business dealing with the Group must understand and comply with the Group’s policies.
4. Pihak Eksternal harus memperlakukan semua informasi, data, dokumen, hasil, dan informasi lain (termasuk yang bersifat ilmiah, teknis, maupun komersial) yang telah diterimanya secara lisan, tertulis atau dengan cara lainnya dari bagian/fungsi di dalam Grup, **sebagai suatu informasi rahasia**, kecuali ditentukan sebaliknya secara spesifik dan tertulis oleh bagian/fungsi di dalam Grup tersebut. Informasi rahasia ini tidak dapat diungkapkan oleh Pihak Eksternal kepada pihak ketiga lainnya, dan semata-mata hanya dapat digunakan oleh Pihak Eksternal untuk tujuan yang disepakati dengan Grup.
*External Parties shall treat all information, data, document, outcome, and other information (including those of a scientific, technical or commercial nature) that they have received orally, in writing, or otherwise from a division/function within the Group, **as confidential information**, unless*

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	: P 09/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 09/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	: 4 dari 5

otherwise specified specifically and in writing by the division/function within the Group. The confidential information cannot be disclosed by External Parties to other third parties, and solely can be used by External Parties for the agreed purposes with the Group.

5. Procurement atau bagian/fungsi yang akan bekerja sama dengan Pihak Eksternal harus mengirim Dokumen Persyaratan bagi Pihak Eksternal untuk diisi dan diselesaikan sebelum aktivitas bisnis atau kerjasama apa pun dijalankan.

Procurement or any other division/function that will engage External Parties should send the Requirement Documents for External Parties, to be filled and completed before any business activity or engagement is carried out.

6. Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) hanya diwajibkan untuk Pihak Eksternal yang memiliki total estimasi/nilai transaksi aktual sebesar Rp 100 juta dan ke atas selama periode kontrak (kecuali khusus untuk sub-distributor, dimana semua sub-distributor wajib mengisi Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) tanpa melihat nilai transaksi bisnis). Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) akan ditinjau oleh bagian Compliance dan Legal sebelum diproses lebih lanjut.

The DDQ (PA 09/03) is only required for External Parties who have a total estimated/actual transaction value of Rp 100 million and above during the contract period (except specifically for sub-distributors, where all sub-distributors are required to complete the DDQ (PA 09/03) regardless of business transaction value). The DDQ (PA 09/03) will be reviewed by Compliance and Legal function before further processing.

7. Setiap perjanjian atas pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pihak Eksternal kepada Grup wajib memuat ketentuan yang berlaku dalam kebijakan ini dan Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal (PA 09/02).

Every agreements for the provision of goods and/or services by External Parties to the Group shall contain the provisions that applied in this policy and the Code of Business Ethics and Conduct for External Parties (PA 09/02).

8. Proses seleksi, kualifikasi maupun hal-hal detail lainnya yang menyangkut pada pemilihan Pihak Eksternal diatur dalam prosedur terpisah.

Selection process, qualifications, or any other details related to the selection of External Parties is set in a separate procedure.

9. Prosedur tambahan akan diatur terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Additional procedure(s) will be regulated separately as needed.

Kebijakan yang diatur di atas menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan pengadaan berkelanjutan beserta dengan semua turunannya yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Grup. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

	KEBIJAKAN/ <i>POLICY</i>		
	Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	: P 09/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 09/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	: 5 dari 5

The policy stated above shall supersede the previous policy related to the sustainable procurement and all existing derivatives. Violation of the above policy will result to a corresponding sanction from the Group. Thus this policy is made to be obeyed and implemented properly.

_____ Akhir dari dokumen ini/*End of this document* _____

KUESIONER UJI KELAYAKAN/*DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE*

(Untuk Diisi Oleh Pihak Eksternal/*To Be Completed By External Parties*)

1. INFORMASI UMUM/ <i>GENERAL INFORMATION</i>			
1.1	Nama Perusahaan (mohon masukkan pula nama-nama perusahaan afiliasinya (jika ada))/ <i>Name of Company (please also include any other affiliated companies (if any))</i>	:	
1.2	Alamat Perusahaan/ <i>Office Address</i>	:	
1.3	Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i>	:	
1.4	Nomor Fax/ <i>Fax Number</i>	:	
1.5	Situs Perusahaan/ <i>Company Website</i>	:	
1.6	Orang yang Dapat Dihubungi/ <i>Contact Person</i>	:	
1.7	Nomor Telepon Orang yang Dapat Dihubungi/ <i>Phone Number of Contact Person</i>	:	
1.8	Alamat Surat Elektronik Orang yang Dapat Dihubungi/ <i>Email Address of Contact Person</i>	:	
1.9	Nomor Induk Berusaha (NIB)/ <i>Business Identification Number</i>	:	
1.10	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan/ <i>Company Tax Identification Number</i>	:	

2. INFORMASI UMUM/ <i>BUSINESS INFORMATION</i>			
2.1	Tempat pendirian perusahaan/ <i>Place of Incorporation</i>	:	
2.2	Berapa lamakah perusahaan telah beroperasi?/ <i>How long has the company been doing business?</i>	:	
2.3	Apakah aktivitas bisnis perusahaan Anda saat ini pernah berubah secara substansial?/ <i>Has the current business activity ever been substantially changed?</i>	:	
2.4	Jumlah keseluruhan karyawan/ <i>Total number of employees</i>	:	

2. INFORMASI UMUM/ <i>BUSINESS INFORMATION</i>			
2.5	Kegiatan bisnis utama, produk atau layanan jasa yang disediakan, dan mohon memberikan salinan ijin usaha dan dokumen pendaftaran komersial lainnya/ <i>Major business activities, products, or services provided, and please provide a copy of business licenses and any commercial registration document</i>	:	
2.6	Mohon sebutkan jenis-jenis pelanggan anda (contoh: Kementerian, institusi pemerintah, pedagang besar farmasi, rumah sakit, klinik, apotik, toko obat, toko kelontong, profesional/tenaga kesehatan, atau lainnya)/ <i>Please list the types of your customers (e.g Ministries, government institutions, pharmaceutical wholesalers, hospitals, clinics, pharmacies, drugstores, grocery stores, healthcare professionals, or others)</i>	:	
2.7	Mohon sebutkan wilayah (negara, wilayah dan/atau kota) dimana saat ini perusahaan Anda menjalankan bisnisnya/ <i>Please list the territory (country, regions and /or cities) in which you presently do business.</i>	:	
2.8	Mohon untuk mencantumkan nama dan alamat bank yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi bisnisnya. (gunakan lembar tambahan jika perlu)/ <i>Provide names and address of banks used by the company to perform its business transactions. (use attached sheet if necessary)</i>	:	
2.9	Apakah perusahaan Anda mempunyai kode etik dan perilaku bisnis dan/atau kebijakan atau pedoman mengenai anti-korupsi atau anti-suap?/ <i>Does your company have any code of business ethics and conduct and/or policies or guidelines regarding anti-corruption or anti-bribery?</i>	:	
2.9a	Mohon melampirkan salinan kode etik dan perilaku bisnis perusahaan dan/atau kebijakan anti-suap atau anti-korupsi dan/atau kebijakan yang serupa, jika ada/ <i>Please attach a copy of your code of bussiness ethics and conduct and/or anti-bribery or anti-corruption policy and/or similar policies, if any.</i>	:	

2. INFORMASI UMUM/ <i>BUSINESS INFORMATION</i>		
2.10	Jika perusahaan Anda mempunyai organisasi/divisi kepatuhan, mohon dijelaskan strukturnya. (gunakan lembar tambahan jika perlu)/ <i>If you have a compliance organization/division, please describe the structure. (use attached sheet if necessary)</i>	:
2.10a	Mohon untuk mencantumkan nama karyawan senior yang bertanggung jawab atas kepatuhan dalam organisasi perusahaan Anda/ <i>Please provide the name of the senior employee who is in-charge of compliance in your organization.</i>	:
2.11	Apakah perusahaan Anda mengimplementasikan kebijakan/prinsip mengenai <i>Environment, Social, Governance</i> ("ESG")? Jika iya, mohon melampirkan salinan kebijakan ESG beserta pelaporan terkait implementasi kebijakan ESG tersebut. <i>Does your company implement the policy/principles of Environment, Social, Governance ("ESG")? If yes, please attach copy of ESG policy and the report related to implementation of these ESG policy.</i>	:

3. HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM, MANAJEMEN, PEGAWAI DAN PEMERINTAH/ <i>RELATIONSHIP OF SHAREHOLDERS, MANAGEMENT, EMPLOYEE AND GOVERNMENT</i>		
3.1.	Status perusahaan: <i>Your company status:</i> a. Jika perusahaan terbuka/publik, mohon untuk memberikan salinan pengarsipan terbaru Anda yang menunjukkan daftar pemegang saham terkini/ <i>If a publicly held company, please provide a copy of your most recently filing showing the latest list of Shareholders.</i> b. Jika bukan perusahaan terbuka/publik, mohon untuk memberikan salinan akta notaris Anda yang terkini yang menunjukkan daftar Pemegang Saham terakhir, dan mohon untuk menuliskan nama individu, perusahaan atau entitas yang memiliki 5% atau lebih saham di perusahaan Anda, termasuk pemegang saham/pemilik manfaat terakhir dari perusahaan (sampai ke tingkat perorangan)/ <i>If not a publicly held company, please provide a copy of your latest notarial deed showing the</i>	a. <u>Ya/Yes</u>:..... b. <u>Tidak/ No</u>: <u>Nama/ Name</u>..... <u>Persentase Kepemilikan Saham/ Shareholding Percentage</u> (i) (ii)

3. HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM, MANAJEMEN, PEGAWAI DAN PEMERINTAH/ RELATIONSHIP OF SHAREHOLDERS, MANAGEMENT, EMPLOYEE AND GOVERNMENT		
	<i>latest list of Shareholders, and please list each person, company, or entity which hold 5% or more shares in your company, including any ultimate beneficial owner/shareholder of the company (up to the individual level).</i>	
3.2	Mohon untuk menuliskan nama anggota Direksi dan Komisaris perusahaan dan mohon sertakan salinan akta notaris Anda yang terkini yang menunjukkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir/ <i>List the full names and titles of each member of Board of Directors and Board of Commissioners of the company, and please provide a copy of your latest notarial deed showing the latest Board of Directors and Board of Commissioners composition of the company.</i>	: Direksi/ <u>Board of Directors</u>: <u>Nama/ Name</u> <u>Jabatan/ Title</u> (i) (ii) <u>Komisaris/ Board of Commissioners</u>: <u>Nama/Name</u> <u>Jabatan/ Title</u> (i) (ii)
3.3	Apakah ada individu yang teridentifikasi dalam Butir 3.1 dan 3.2 (termasuk anggota keluarga mereka) yang pernah bekerja untuk PT Soho Global Health Tbk dan/atau anak perusahaannya yakni PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network ("Grup") dalam 3 tahun terakhir ini?/ <i>Have any persons identified in Section 3.1 and 3.2 (including their family member(s)) worked for PT Soho Global Health Tbk and/or its subsidiaries, namely PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network ("Group") within the last 3 years?</i>	:
3.4	Apakah perusahaan Anda melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah: departemen, rumah sakit atau badan pemerintah, termasuk dokter atau apoteker yang bekerja untuk badan kesehatan pemerintah?/<i>Does your company conduct business with government entities: department, hospitals or agencies, including doctors or pharmacists who work for government health agencies?</i>	: (i) Ya/<u>Yes</u> (ii) Tidak/<u>No</u> Jika ya, mohon disebutkan badan pemerintahan dan sifat bisnis perusahaan anda dengan mereka/<i>If yes, please identify the government agency(ies) and the nature of the company's business with them.</i>

3. HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM, MANAJEMEN, PEGAWAI DAN PEMERINTAH/ RELATIONSHIP OF SHAREHOLDERS, MANAGEMENT, EMPLOYEE AND GOVERNMENT	
3.5	Apakah ada individu yang teridentifikasi dalam Butir 3.1 dan 3.2 di atas (termasuk anggota keluarganya), yang merupakan pejabat pemerintah atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, entah karena adanya hubungan darah ataupun karena perkawinan, dimana pejabat pemerintah tersebut berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi bisnis Grup? Jika ya, mohon dijelaskan/<i>Are there any person identified in Section 3.1 and 3.2 above (including their family member(s)), is a government official or have a family relationship with government officials, either directly or indirectly, either by blood or marriage, where such government official is in a position which may influence the Group's business? If yes, please describe.</i>
4. KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ COMPLIANCE WITH LAWS	
4.1	Apakah dalam 5 tahun terakhir, perusahaan Anda (direksi, komisaris, karyawan, manajemen, atau agen dan lain-lain) pernah atau sedang terlibat dalam suatu penyelidikan yang dilakukan pemerintah? Apabila ya, mohon untuk ditandai bidang/area yang relevan/<i>Whether in the last 5 years, your company (directors, commissioners, employees, management, or agent and others) have been or are involved in an investigation conducted by the government? If yes, please check/mark fields/areas which are relevant.</i>
☐ Penyuapan terhadap pejabat pemerintah/ <i>Bribery of government officials</i> ☐ Penyuapan komersial/ <i>Commercial bribery</i> ☐ Penyimpangan pembukuan dan/atau pencatatan keuangan/ <i>Falsification of financial books and/or records</i> ☐ Pencucian Uang/<i>Money laundering</i> ☐ Lainnya mohon dijelaskan/ <i>Other, please specify :</i> ☐ Tidak pernah/<i>No</i>	

3. HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM, MANAJEMEN, PEGAWAI DAN PEMERINTAH/ <i>RELATIONSHIP OF SHAREHOLDERS, MANAGEMENT, EMPLOYEE AND GOVERNMENT</i>		
4.2	Apakah perusahaan Anda mengetahui bahwa komisaris, direktur atau pemegang saham perusahaan pernah terlibat atau pernah didakwa dengan tindak pidana? Apabila ya, mohon untuk ditandai bidang/area yang relevan/ <i>Is your company aware of whether any of company's commissioner(s), director(s) or shareholder(s) has ever been involved in or charged with any of the criminal actions? If yes, please check/mark fields/areas which are relevant.</i>	: ☐ Penyuapan terhadap pejabat pemerintah/ <i>Bribery of government officials</i> ☐ Penyuapan komersial/ <i>Commercial bribery</i> ☐ Penyimpangan pembukuan dan/atau pencatatan keuangan/ <i>Falsification of financial books and/or records</i> ☐ Pencucian Uang/ <i>Money laundering</i> ☐ Lainnya mohon dijelaskan/ <i>Other, please specify :</i> ☐ Tidak pernah/ <i>No</i>

5. PENGUNGKAPAN BENTURAN KEPENTINGAN/ <i>CONFLICT OF INTEREST DISCLOSURE</i>		
5.1	Apakah karyawan, direktur, komisaris, penasihat atau manajemen Anda (selanjutnya disebut dengan "Personil") memiliki hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan komisaris, direktur pemegang saham, atau karyawan Grup? Jika ya, jelaskan hubungan tersebut/ <i>Do you have an employee, director, commissioner, advisor or management (hereinafter referred to as the "Personnel") that have a close or family relationship with the commissioners, directors, shareholders or employees of the Group? If yes, please describe such relationship.</i>	: ☐ Ya/ <i>Yes</i> ☐ Tidak/ <i>No</i>
5.2.	Jika jawaban pada Butir 5.1 adalah ya, apakah Personil tersebut mungkin dapat atau berhak menerima penghasilan, pendapatan atau pembagian keuntungan dari perusahaan anda ketika anda melakukan hubungan kerjasama bisnis dengan Grup? Jika ya, mohon dijelaskan/ <i>If the answer in Section 5.1 is yes, whether such Personnel may be able or entitled to receive any income, revenue or profit sharing from your company when you enter into business with the Group? If yes, please explain.</i>	: ☐ Ya/ <i>Yes</i> ☐ Tidak/ <i>No</i>

6. PERNYATAAN PIHAK EKSTERNAL/*EXTERNAL PARTIES CERTIFICATION*

Saya, [masukkan nama perwakilan dari perusahaan] dengan ini menyatakan/

I, [insert the name representative of the company] hereby certify:

- ✓ Bahwa saya adalah perwakilan yang berwenang dari PT *[please insert the name of company]/*
That I'm a duly authorized representative of the PT [please insert the name of your company]
- ✓ Bahwa informasi yang saya berikan dalam Kuesioner ini dan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap berdasarkan pengetahuan terbaik saya/
That the information I have provided in this Questionnaire and its attachments are true and complete to the best of my knowledge.
- ✓ Saya mengetahui bahwa pemberian informasi yang keliru atau menyesatkan dapat mengakibatkan adanya pemutusan perjanjian atau hubungan bisnis yang mungkin atau sudah ada antara [saya/perusahaan yang saya wakili] dengan [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network], dan [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network] berhak untuk mengajukan klaim atas ganti kerugian, melakukan penyelesaian atau perbaikan, yang dianggap perlu oleh [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network], apabila terjadi pemutusan perjanjian atau hubungan bisnis tersebut/
I understand that the provision of false or misleading information may result in termination of the agreement or business relationship that may exist or already existed between [me/the company that I represent] and [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network] and that [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network] reserves the right to claim for any remedies, to make settlement or improvements, as deemed necessary by [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network], in the event of termination of the agreement or the business relationship.
- ✓ Saya berjanji untuk menginformasikan sesegera mungkin kepada [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network] apabila terdapat perubahan atas informasi yang tercantum dalam Kuesioner ini/
I undertake to inform immediately [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network] whenever there is any change to the information provided in this Questionnaire.
- ✓ Bahwa sehubungan dengan [saya/bisnis perusahaan saya] dengan [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network], tidak ada petugas, direktur, pemegang saham, agen atau perwakilan dari perusahaan kami telah memberikan atau akan memberikan atau mencoba untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk pejabat pemerintah atau pejabat publik, partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, atau individu lain atau badan, langsung atau tidak langsung, untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya/
That in connection with [my/the company's] business with [PT Soho Global Health Tbk/PT Soho Industri Farmasi/PT Parit Padang Global/PT Universal Health Network], no officer, director, shareholder, agent or representative of our company has given or will give or attempt to give anything of value to a government official or a public official, political party or candidate for political office, or any other individual or entity, directly or indirectly, for the purpose of obtaining or retaining business or gaining any improper advantage.
- ✓ Saya juga mengakui dan mengkonfirmasi bahwa individual dan perusahaan yang namanya disebutkan di dalam Kuesioner ini telah diberitahukan dan telah menyetujui adanya pengalihan, penyimpanan, dan pengolahan informasi pribadinya, sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku/
I further acknowledge and confirm that the individual(s) and company(ies) mentioned herein have been notified of and have consented to, the transfer, storage, and processing of its personal information, as regulated by the applicable laws.

Tanda Tangan/*Signature* _____

Nama/*Name* :

Jabatan/*Title* :

Tanggal/*Date*:

PERNYATAAN KEPATUHAN
COMPLIANCE STATEMENT

Saya yang bertandatangan di bawah ini/*I the undersigned below:*

Nama/*Name* : _____

Jabatan/*Title* : _____

Perusahaan/*Company* : _____
(**"Pihak Pertama"/"First Party"**)

Alamat Kantor/*Office Address* : _____

Jenis Bisnis/*Type of Business* : _____

Jenis Kerjasama/*Type of Engagement* : _____
(**"Kerjasama"/"Engagement"**)

yang setuju untuk menyediakan produk atau jasa (sebagaimana diperlukan) kepada/*who agrees to provide products or services (as applicable) to:*

.....
(**"Pihak Kedua"/"Second Party"**)

dengan ini menyatakan bahwa/*hereby state that:*

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Kerjasama sebagaimana disebutkan di atas secara konsisten dengan cara yang sesuai dengan seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak Pertama memahami dengan baik bahwa kepatuhan adalah suatu bagian yang integral dan mendasar dari budaya korporasi PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni: PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (**"Grup"**). Oleh karenanya, Pihak Pertama berkomitmen untuk melakukan usahanya dan mendukung Grup dalam melakukan usahanya, secara taat hukum dan sesuai dengan praktik terbaik dan prinsip etis yang dianut oleh Grup.

Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam seluruh urusan bisnis Pihak Pertama, khususnya terkait Kerjasama dengan Pihak Kedua, senantiasa mencerminkan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan dan standar Grup dari waktu ke waktu, yaitu Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal (PA 09/02) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan, ketenagakerjaan, suap, korupsi, gratifikasi, anti monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan data pribadi.

3. Pihak Pertama harus memastikan bahwa setiap direktur, karyawan, pegawai, atau konsultannya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mewakili Pihak Pertama atau berurusan atas nama Pihak Pertama sehubungan dengan Kerjasama (**"Perwakilan"**) tidak akan (baik secara langsung ataupun tidak langsung) melakukan pembayaran secara tidak wajar, menawarkan, dan/atau menjanjikan sesuatu, dan/atau memindahkan hak atau sesuatu yang bernilai atau yang dapat dinikmati kepada (i) setiap

anggota manajemen ataupun karyawan Pihak Kedua, (ii) pelanggan, rekan usaha, profesi kesehatan, pejabat pemerintah, atau suatu posisi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikategorikan sebagai pejabat negara atau (iii) pihak lainnya; yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau keuntungan bisnis yang tidak adil, yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pribadi maupun keputusan yang dibuat atas jabatan yang dipegang, perilaku peresepan, atau mempengaruhi seseorang untuk melanggar tugas atau standar profesionalnya.

4. Pihak Pertama akan segera melaporkan kepada Pihak Kedua secara tertulis apabila Pihak Pertama patut menduga atau mengetahui terjadinya setiap pelanggaran atas hukum, peraturan, kebijakan, standar, dan/atau prinsip sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Kepatuhan ini yang terkait dengan bisnis Pihak Kedua, dan dalam hal tersebut, selanjutnya Pihak Pertama akan bekerja sama penuh dengan Pihak Kedua dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas hal tersebut. Dalam hal Pihak Kedua meyakini, dengan itikad baik, bahwa Pihak Pertama dan/atau Perwakilan Pihak Pertama telah melanggar salah satu hukum, peraturan, kebijakan, standar, dan/atau prinsip tersebut, maka Pihak Kedua memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kontraktual dengan Pihak Pertama secara sepihak dengan segera dan tanpa adanya penalti atau kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada Pihak Pertama sehubungan dengan pengakhiran Kerjasama tersebut.
5. Selama masa hubungan Kerjasama dan hingga satu (1) tahun sejak pengakhiran atau berakhirnya Kerjasama, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dan dengan biaya Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak untuk melakukan pemeriksaan atas catatan, dokumen maupun materi lainnya hanya yang semata-mata terkait dengan ruang lingkup Kerjasama dan transaksi antara Para Pihak, dalam rangka melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Pernyataan Kepatuhan ini.

Demikian Surat Pernyataan Kepatuhan ini dibuat dan dipahami dengan baik, ditandatangani dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

-
1. *The First Party and the Second Party mutually agree to perform the Engagement as mentioned above in a manner consistent with the applicable laws, rules and regulations.*
 2. *The First Party is well aware that compliance is an integral and fundamental part of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely: PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network ("Group") corporate culture. Thus, the First Party is committed to conduct its business, and to support Group in conducting its business, in a lawful manner and in accordance with best practices and ethical principles adopted by the Group.*
 3. *The First Party is responsible to ensure that all of First Party's business dealings, especially related to the Engagement with the Second Party, always reflect strict adherence to policy and standards of the Group, namely the Code of Business Ethics and Conduct for External Parties (PA 09/02) and all applicable laws, rules and regulations, including but not limited to the environment, labor, bribery, corruption, gratuities, anti-monopoly, unfair business competition laws, and data privacy protection.*
 4. *The First Party shall ensure that any of its directors, employees, officers, or consultants or other parties appointed by the First Party to represent the First Party or dealing on behalf of the First Party in relation to the Engagement ("**Representatives**") will not (directly or indirectly) make any improperly payment, make an offer, and/or make a promise, and/or transfer rights or anything of value or that can be enjoyed by (i) the members of management or employees of the Second Party, (ii) customers, business partners, healthcare professionals, government officials, or those which is based on applicable regulation are categorized as state officials or (iii) any other person; which such actions are carried out in order to secure an improper benefit or unfair business advantage that may influence personal or official decision-making, prescription behavior, or induce someone to breach its duties or professional standards.*

5. *The First Party will immediately report to the Second Party in writing if the First Party reasonably suspects or knows of any violations of the laws, regulations, policy, standards, and/or principles as referred to in this Compliance Statement in connection with the Second Party's business and, in such case, the First Party will fully cooperate with the Second Party in carrying out an examination or investigation of the matter. In the event that the Second Party believes in good faith, that the First Party and/or Representative of the First Party has violated any of the laws, regulations, policies, standards, and/or the principles, then the Second Party shall have the right to unilaterally terminate the contractual relationship with immediate effect and without any penalty or obligation to provide any compensation to the First Party in connection with the termination of the Engagement.*
6. *During the term of the Engagement and until one (1) year following the termination or expiration of the Engagement, upon giving advance notice to the First Party and at Second Party's expense, the Second Party shall have the right to examine records, documents and other materials, which are solely relating to the scope of the Engagement and transactions between the Parties, in order to conduct an evaluation of compliance performance as stipulated under this Compliance Statement.*

This Compliance Statement is made and well understood, signed consciously and without any compulsion from any party, and can be used as appropriate.

Untuk dan atas nama/For and on behalf of:

(please insert the name of company/personal)

Meterai Rp 10.000,-

Nama/Name: _____
Jabatan/Title: _____
Tanggal/Date: _____